



Penerapan Nilai-Nilai Islam dalam Adat Pernikahan Masyarakat Gayo: Studi Kasus di Kampung Cang Duri, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah

Sukurdi ^{1*}

¹ Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Ummul Ayman Pidie Jaya, Indonesia

Article Information:

Received : September 28, 2025
Revised : September 29, 2025
Accepted : September 30, 2025

Keywords:

Adat Gayo, Perkawinan Islam, Nilai Islam, Tradisi Lokal, Akulturasi Budaya, Hukum Adat

*Correspondence Address:

sukurdi.tkn29@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan nilai-nilai Islam dalam adat perkawinan masyarakat Gayo di Kampung Cang Duri, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah. Masalah yang diangkat ialah adanya percampuran antara adat istiadat lokal dengan ajaran Islam yang belum sepenuhnya dipahami batasannya oleh masyarakat. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosesi adat pernikahan masyarakat Gayo mengandung nilai-nilai Islam yang kuat seperti nilai aqidah, ibadah, akhlak, tanggung jawab, persatuan, dan tolong-menolong. Meski demikian, beberapa unsur modern seperti hiburan keyboard dalam pesta perkawinan dinilai sebagian masyarakat bertentangan dengan ajaran Islam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa secara umum, adat perkawinan masyarakat Gayo bersinergi dengan nilai-nilai Islam, namun diperlukan edukasi dan pembaruan pemahaman masyarakat agar praktik-praktik yang tidak sesuai dengan syariat dapat diminimalisir. Implikasinya, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pemangku adat, pemerintah daerah, serta lembaga keagamaan dalam membangun regulasi adat yang selaras dengan hukum Islam.

Abstract: This study aims to explore the implementation of Islamic values in the marriage customs of the Gayo community in Cang Duri Village, Ketol Subdistrict, Central Aceh Regency. The issue addressed is the blending of local customs and Islamic teachings, the boundaries of which are not fully understood by the community. The method used is qualitative descriptive research through interviews, observations, and documentation. The results indicate that the Gayo traditional wedding process contains strong Islamic values such as faith (aqidah), worship (ibadah), ethics (akhlak), responsibility, unity, and mutual assistance. However, modern elements like keyboard entertainment in weddings are considered by some to contradict Islamic teachings. The study concludes that, in general, Gayo wedding customs align with Islamic values, although education and updated community understanding are needed to minimize practices that deviate from Islamic law. The implication is that this research can serve as a reference for traditional leaders, local governments, and religious institutions in constructing customary regulations aligned with Islamic law.

MUNTAZAR: Jurnal Ilmiah Multidisiplin

Vol. 1, No. 1, 2025 | DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17216832>
<https://jurnal.penerbitalmuntazar.my.id/index.php/MUJIM/index>

PENDAHULUAN

Masyarakat Gayo yang mendiami dataran tinggi Aceh Tengah merupakan komunitas etnis yang memiliki sistem sosial dan budaya yang sangat kompleks. Keunikan budaya mereka tidak hanya tercermin dalam bahasa dan kesenian, tetapi juga dalam sistem nilai yang diwariskan turun-temurun, salah satunya adalah adat perkawinan. Adat ini tidak hanya sekadar tradisi seremonial, melainkan sebuah tatanan sosial yang mengatur berbagai aspek dalam kehidupan bermasyarakat, dimulai dari proses lamaran, akad nikah, hingga pada resepsi dan pasca-pernikahan. Di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur dan norma sosial yang menjadi pedoman hidup, memperkuat kohesi sosial serta membentuk identitas kultural masyarakat Gayo.

Apa yang menarik dari adat perkawinan masyarakat Gayo adalah keberpihakan dan keterikatannya yang kuat terhadap nilai-nilai Islam. Hal ini tercermin dari prinsip hidup yang mereka anut, yakni "adat bersendikan syarak, syarak bersendikan Kitabullah". Ungkapan ini tidak sekadar simbolis, tetapi merupakan bentuk nyata dari integrasi antara budaya lokal dengan ajaran Islam. Dengan prinsip ini, masyarakat Gayo tidak memandang agama dan adat sebagai dua kutub yang bertentangan, melainkan sebagai dua kekuatan yang saling menguatkan dan menghidupkan satu sama lain. Dalam konteks ini, adat menjadi manifestasi kultural dari nilai-nilai keagamaan, sementara Islam memberikan kerangka normatif yang menjiwai pelaksanaan adat.

Namun demikian, dinamika zaman membawa pengaruh yang tidak sedikit terhadap cara masyarakat memaknai dan melaksanakan adat perkawinan tersebut. Arus globalisasi, urbanisasi, dan kemajuan teknologi telah menciptakan ruang baru bagi interpretasi dan praktik adat. Akibatnya, muncul sejumlah pergeseran yang secara substansial mengubah makna adat itu sendiri. Sebagian masyarakat mulai menambahkan unsur-unsur baru dalam prosesi perkawinan, seperti penggunaan hiburan organ tunggal (keyboard), dekorasi yang berlebihan, serta pakaian dan gaya hidup yang tidak lagi mencerminkan nilai-nilai syariat. Pergeseran ini bukan hanya persoalan estetika atau gaya hidup, tetapi mencerminkan transformasi nilai yang cukup mendalam dalam struktur budaya masyarakat Gayo.

Fenomena tersebut menimbulkan kekhawatiran, terutama dari kalangan ulama, tokoh adat, dan pemerhati budaya. Mereka menganggap bahwa pelaksanaan adat mulai

menjauh dari akar religiusnya, dan bahkan dalam beberapa kasus, justru berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Kekhawatiran ini tidak dapat diabaikan begitu saja, mengingat adat memiliki kekuatan normatif yang besar dalam masyarakat. Ketika adat mengalami pergeseran nilai, maka struktur sosial dan kehidupan keagamaan pun ikut terdampak.

Namun di sisi lain, tidak dapat diabaikan pula bahwa masih terdapat banyak elemen dalam adat perkawinan Gayo yang sangat selaras dengan ajaran Islam. Misalnya, semangat musyawarah atau genap mupakat yang dijunjung tinggi dalam setiap pengambilan keputusan, termasuk dalam pernikahan. Kemudian nilai tolong-menolong yang dikenal sebagai alang tulung beret bantu, serta rasa kasih sayang atau gemasih yang menjadi pondasi hubungan keluarga dan masyarakat. Nilai-nilai ini menunjukkan bahwa adat Gayo secara esensial tidak hanya kompatibel dengan Islam, tetapi juga dapat berfungsi sebagai media dakwah yang efektif dalam membumikan ajaran agama di tingkat lokal.

Penelitian ini hadir sebagai upaya reflektif dan objektif dalam memahami kondisi terkini adat perkawinan masyarakat Gayo. Tujuan dari penelitian ini bukan untuk menghakimi atau menolak keberadaan adat, melainkan untuk melihat secara mendalam bagaimana nilai-nilai Islam diintegrasikan dalam praktik adat perkawinan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat evaluatif dan ilmiah, dengan berupaya menggali berbagai tahapan prosesi adat dan menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Peneliti mencoba mengidentifikasi elemen adat mana yang masih sesuai dengan nilai-nilai Islam, serta mana yang memerlukan pelurusan atau reinterpretasi agar tetap berada dalam koridor yang islami.

Berbagai studi sebelumnya telah mencoba mengkaji adat perkawinan masyarakat Gayo, namun sebagian besar dari mereka lebih menitikberatkan pada aspek budaya dan estetika. Misalnya, karya A.SY. Coubat dan M.J. Melalatoa banyak membahas struktur sosial dan simbolik dari prosesi perkawinan Gayo. Kajian-kajian tersebut sangat kaya dalam dimensi antropologis dan semiotik, tetapi cenderung mengabaikan substansi religius yang terkandung dalam adat itu sendiri. Inilah yang menjadi celah atau kesenjangan penelitian yang coba diisi dalam studi ini. Dengan menempatkan Islam sebagai bingkai utama analisis, penelitian ini memberikan perspektif baru yang lebih

holistik dan kontekstual dalam melihat adat sebagai sistem nilai yang hidup dan terus berkembang.

Kebaruan atau novelty dari penelitian ini terletak pada pendekatan interdisipliner yang digunakan, yakni menggabungkan metode hukum Islam (fiqh munakahat) dengan pendekatan antropologi hukum. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk melihat praktik adat bukan hanya dari sisi legal-formal, tetapi juga dari sisi sosiologis dan kultural. Dengan menggunakan teori akulturasi dan living law, adat dipahami sebagai entitas yang dinamis, yang dapat bertransformasi sesuai dengan nilai-nilai dan tuntutan zaman, tanpa kehilangan akar normatifnya. Dalam konteks masyarakat Gayo, adat menjadi cerminan dari hukum yang hidup (living law) sebagaimana dikemukakan oleh Eugen Ehrlich, yang menyatakan bahwa hukum yang benar-benar berfungsi dalam masyarakat seringkali bukanlah hukum tertulis, melainkan hukum yang tumbuh dan hidup dalam praktik sosial.

Living law dalam masyarakat Gayo sangat kuat pengaruhnya, terutama ketika adat dan agama berjalan seiring. Adat yang selaras dengan syariat mendapat legitimasi sosial yang tinggi, bahkan melebihi regulasi formal negara. Namun, ketika terjadi penyimpangan atau pertentangan antara adat dan prinsip syariat, maka hukum Islam harus dijadikan sebagai poros utama yang membimbing arah perbaikan. Prinsip "edet kuet muperala agama" yang berarti "adat kuat berdasarkan agama" menjadi semacam adagium moral dan spiritual yang mengarahkan transformasi adat agar tetap dalam garis yang dibenarkan oleh Islam.

Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk menggali dan mengkaji nilai-nilai Islam yang terkandung dalam adat perkawinan masyarakat Gayo. Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa adat tidak harus ditolak, tetapi perlu dikaji secara kritis agar tetap selaras dengan prinsip-prinsip Islam. Untuk itu, diperlukan pemetaan yang rinci terhadap berbagai tahap dalam prosesi perkawinan, mulai dari proses lamaran (meulangke), pertunangan (menjuluk), akad nikah, hingga resepsi dan tradisi pasca-pernikahan. Setiap tahap tersebut dianalisis dari perspektif fiqh munakahat untuk melihat sejauh mana nilai-nilai Islam hadir dan diimplementasikan secara nyata.

Lebih jauh, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi praktis bagi pembinaan budaya pernikahan yang islami. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat

memberikan masukan konstruktif bagi pemerintah daerah, tokoh adat, pemuka agama, serta masyarakat secara umum dalam merumuskan kebijakan dan langkah-langkah pelestarian adat yang sesuai dengan syariat. Dalam jangka panjang, harmonisasi antara adat dan Islam diharapkan tidak hanya memperkuat identitas budaya masyarakat Gayo, tetapi juga menjadi model bagaimana tradisi lokal dapat menjadi medium penyebaran dan penguatan nilai-nilai Islam.

METODE

Penelitian ini dilandasi oleh keinginan untuk memahami lebih dalam praktik adat perkawinan masyarakat Gayo di Kampung Cang Duri, khususnya bagaimana nilai-nilai Islam diinternalisasi, dipraktikkan, dan dimaknai dalam setiap tahapan prosesi adat. Oleh karena itu, pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif-deskriptif, yang dipadukan dengan metode penelitian hukum empiris. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menggali secara mendalam makna adat dalam konteks sosial dan religius, serta menilai relevansinya dengan prinsip-prinsip fiqh munakahat dan hukum Islam secara umum.

Pendekatan kualitatif ini dipilih karena sifat objek yang diteliti bersifat kontekstual dan membutuhkan pemahaman atas realitas sosial sebagaimana ditafsirkan oleh pelaku budaya. Sebagaimana dijelaskan oleh Moleong (2012), penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami makna di balik tindakan sosial, keyakinan, dan praktik kebudayaan dari sudut pandang orang-orang yang terlibat langsung di dalamnya. Ini menjadi penting karena adat bukanlah sekadar sistem normatif yang tertulis, melainkan suatu tatanan hidup yang dijalankan secara turun-temurun dan mengandung nilai simbolik yang hanya dapat dipahami melalui pendekatan fenomenologis.

Dalam konteks penelitian hukum, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum empiris, yang melihat hukum sebagai sesuatu yang hidup dan dijalankan oleh masyarakat. Dalam pendekatan ini, hukum tidak dipandang semata-mata sebagai teks normatif, melainkan sebagai perilaku sosial yang muncul dalam praktik kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, peneliti tidak hanya mengkaji norma hukum yang tertulis atau formal, tetapi juga bagaimana hukum itu diinternalisasi dalam budaya lokal, dalam hal ini adalah adat Gayo yang berkaitan dengan pernikahan. Dengan pendekatan ini,

peneliti tidak hanya menilai apakah adat sesuai dengan hukum Islam, tetapi juga bagaimana interaksi dan akulturasi antara keduanya terjadi secara sosial dan historis.

Penelitian ini dilaksanakan di Kampung Cang Duri, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh. Kampung ini dipilih karena dikenal sebagai salah satu wilayah yang masyarakatnya masih memegang teguh nilai-nilai adat dan tradisi Gayo dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam prosesi perkawinan. Lokasi ini juga memiliki dinamika yang menarik dalam hal pelaksanaan adat, karena meskipun dipengaruhi oleh modernitas, masyarakatnya tetap menunjukkan upaya pelestarian terhadap nilai-nilai adat yang diwariskan oleh leluhur mereka. Pemilihan lokasi ini juga mempertimbangkan ketersediaan data dan keterlibatan masyarakat yang masih aktif menjalankan adat perkawinan secara komprehensif.

Partisipan dalam penelitian ini terdiri atas berbagai elemen masyarakat yang memiliki keterkaitan langsung dengan pelaksanaan adat perkawinan, antara lain Reje Kampung atau kepala desa, yang memiliki peran penting dalam memfasilitasi upacara adat, serta tetua adat yang menjadi rujukan dalam praktik-praktik adat. Tokoh agama juga dilibatkan karena peran mereka dalam memastikan pelaksanaan pernikahan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Selain itu, peneliti juga melibatkan pasangan pengantin yang menikah secara adat serta masyarakat umum yang ikut terlibat dalam prosesi tersebut. Keberagaman informan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang utuh tentang pelaksanaan adat dan nilai-nilai yang menyertainya.

Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu, dalam hal ini adalah keterlibatan dan pengetahuan partisipan terhadap adat perkawinan. Teknik ini dipilih karena peneliti membutuhkan informan yang memiliki pengalaman langsung dan pemahaman mendalam terhadap praktik adat yang menjadi fokus penelitian. Dengan purposive sampling, data yang diperoleh diharapkan lebih kaya, mendalam, dan relevan dengan tujuan penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik yang saling melengkapi. Observasi lapangan menjadi salah satu teknik utama dalam penelitian ini. Peneliti terlibat langsung dalam mengamati setiap tahapan prosesi adat perkawinan, mulai dari tahap munginte (melamar), mujule emas (serah terima), munyawah ukum (akad nikah), mah

bai (pengantar mempelai), hingga resepsi atau hiburan seperti bekibot, serta upacara pasca nikah seperti mah kero dan munenes. Melalui observasi ini, peneliti dapat melihat secara langsung praktik-praktik adat yang dijalankan, serta interaksi sosial yang terjadi antar anggota masyarakat. Observasi juga memungkinkan peneliti mencatat elemen-elemen simbolik dan non-verbal yang tidak bisa digali melalui wawancara.

Selain observasi, teknik wawancara mendalam digunakan untuk menggali persepsi, pemahaman, dan nilai-nilai yang diyakini oleh masyarakat terkait pelaksanaan adat perkawinan. Wawancara dilakukan dengan pendekatan semi-terstruktur, yang memberikan ruang bagi informan untuk menjelaskan secara luas berdasarkan pengalaman dan keyakinan mereka. Pertanyaan dalam wawancara berfokus pada pemaknaan adat, penerapan nilai-nilai Islam dalam adat, serta persepsi terhadap unsur-unsur adat yang dianggap menyimpang atau perlu disesuaikan dengan syariat.

Dokumentasi menjadi teknik pelengkap dalam pengumpulan data. Peneliti mendokumentasikan prosesi adat dalam bentuk foto, video, serta mengumpulkan dokumen-dokumen tertulis seperti naskah melengkan, teks tradisional yang dilantunkan dalam upacara adat. Dokumentasi ini penting sebagai data visual dan tekstual yang mendukung interpretasi serta untuk keperluan triangulasi data. Dokumentasi juga menjadi bukti fisik pelaksanaan adat, yang dapat dianalisis lebih lanjut dari perspektif simbolik maupun normatif.

Data yang diperoleh dari berbagai teknik pengumpulan tersebut dianalisis dengan menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman. Model ini mencakup tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dalam tahap reduksi data, peneliti melakukan seleksi terhadap data mentah yang dikumpulkan, menyaring informasi yang relevan dengan fokus penelitian, serta menyusun data berdasarkan tema atau kategori tertentu. Proses ini membantu peneliti untuk mengorganisir data sehingga lebih mudah dianalisis.

Pada tahap penyajian data, hasil pengamatan, kutipan wawancara, serta dokumentasi disajikan dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, dan visualisasi sederhana. Penyajian ini bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam memahami temuan penelitian secara sistematis dan terstruktur. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan, di mana peneliti menyusun interpretasi dan simpulan berdasarkan keterkaitan antar data

yang diperoleh, dengan tetap merujuk pada kerangka teori yang digunakan dalam penelitian.

Untuk menjaga validitas dan keabsahan data, peneliti menerapkan teknik triangulasi. Triangulasi dilakukan baik dari sisi sumber maupun metode. Dari sisi sumber, peneliti membandingkan data yang diperoleh dari berbagai informan untuk memastikan konsistensi informasi. Dari sisi metode, peneliti menggabungkan observasi, wawancara, dan dokumentasi agar interpretasi yang diperoleh lebih akurat dan tidak bias. Peneliti juga melakukan member checking, yaitu mengonfirmasi kembali hasil wawancara dan interpretasi awal kepada informan untuk memastikan bahwa makna yang ditangkap peneliti sesuai dengan apa yang dimaksud oleh narasumber. Proses ini penting untuk menjamin kredibilitas dan keabsahan hasil penelitian.

Proses penelitian ini berlangsung selama tiga bulan, dimulai dari bulan Juni hingga Agustus 2025. Tahapan awal meliputi observasi pendahuluan dan penjajakan lokasi, yang dilakukan selama dua minggu untuk membangun hubungan dengan masyarakat dan tokoh adat setempat. Setelah itu, peneliti melakukan observasi intensif dan wawancara mendalam selama dua bulan. Tahap terakhir digunakan untuk analisis data, validasi, dan penyusunan laporan hasil penelitian. Waktu yang cukup panjang ini memungkinkan peneliti untuk mengamati beberapa prosesi perkawinan secara langsung serta membangun kepercayaan dengan masyarakat, sehingga data yang diperoleh lebih otentik dan mendalam.

Dalam konteks teoritik, penelitian ini didasarkan pada beberapa kerangka konseptual utama. Pertama, konsep adat sebagai hukum yang hidup atau *living law* menjadi dasar untuk memahami adat Gayo sebagai sistem normatif yang memiliki kekuatan mengikat di masyarakat. Adat dalam masyarakat Gayo bukan hanya kebiasaan, tetapi sistem nilai yang diwariskan secara turun-temurun dan dijalankan sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Koentjaraningrat (2004) menyatakan bahwa adat mencerminkan pandangan hidup masyarakat dan menjadi pedoman dalam urusan rumah tangga, termasuk pernikahan.

Dalam hukum Islam, keberadaan adat diakui sepanjang tidak bertentangan dengan syariat. Hal ini merujuk pada kaidah ushul fiqh, *al-‘ādatu muḥakkamah*, yang berarti adat dapat dijadikan hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip

syariat. Wahbah Zuhaili (2006) juga menegaskan bahwa adat dapat dijadikan sebagai salah satu dasar hukum dalam fiqh, terutama dalam bentuk *masalah mursalah*, yaitu kemaslahatan yang tidak diatur secara eksplisit dalam dalil, namun selaras dengan tujuan syariat.

Fiqh munakahat sebagai cabang fiqh yang mengatur tentang pernikahan menjadi landasan kedua dalam penelitian ini. Dalam Islam, pernikahan dipandang bukan hanya sebagai kontrak sosial, tetapi juga ibadah yang memiliki dimensi spiritual dan moral. Tujuan utama pernikahan dalam Islam adalah menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana disebutkan dalam Q.S. Ar-Rum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir."

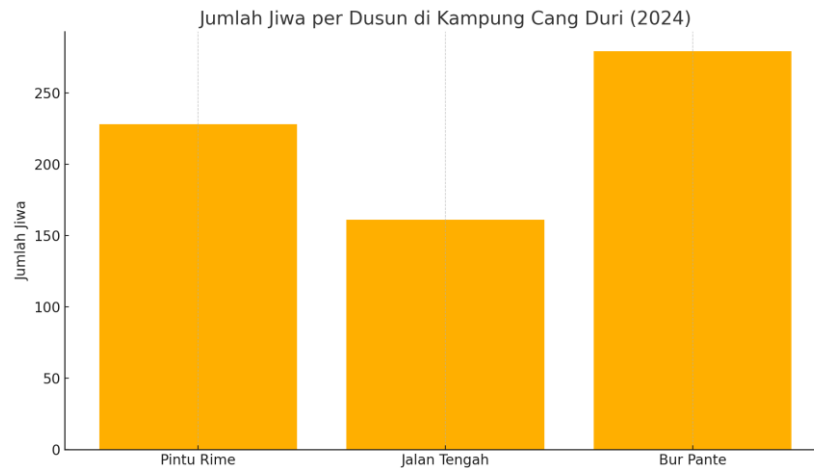
Oleh karena itu, pernikahan harus memenuhi syarat dan rukun nikah secara syar'i, termasuk adanya calon mempelai yang sah, wali, dua saksi laki-laki yang adil, serta ijab qabul yang jelas. Pernikahan juga harus dijauhkan dari unsur ma'siyat atau pelanggaran terhadap syariat, seperti hiburan yang melalaikan, pakaian yang tidak menutup aurat, atau campur baur yang tidak dibenarkan.

Integrasi antara nilai Islam dan tradisi lokal juga menjadi pijakan penting dalam memahami adat Gayo. Dalam masyarakat Gayo dikenal ungkapan "agama urum edet, lagu zet urum sifet", yang berarti agama dan adat seperti zat dan sifat yang tidak dapat dipisahkan. Ini menunjukkan bahwa adat dipandang sebagai wahana ekspresi dari nilai-nilai Islam, bukan sebagai entitas yang bertentangan. Penelitian terdahulu, seperti oleh Saliman Yuliarna (2021) dan Muhammad (2021), memperlihatkan bagaimana seni dan budaya Gayo seperti Didong Jalu dan Melengkan digunakan sebagai media penyampaian pesan moral yang Islami. Hal ini mendukung pandangan bahwa adat lokal memiliki potensi besar sebagai medium dakwah yang efektif.

Akhirnya, penelitian ini juga didorong oleh kesenjangan penelitian sebelumnya yang lebih banyak membahas aspek estetika, simbolik, atau struktural dari adat perkawinan Gayo tanpa mengaitkannya secara eksplisit dengan nilai-nilai Islam. Penelitian oleh A.SY. Coubat, M.J. Melalatoa, Intan P. Islami, dan Muhammad menunjukkan belum adanya kajian yang secara langsung menganalisis adat perkawinan Gayo dalam perspektif fiqh munakahat dan living law. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menyajikan analisis yang lebih kontekstual dan normatif sekaligus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan di Kampung Cang Duri, sebuah perkampungan yang berada di Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah. Kawasan ini merupakan salah satu wilayah yang masih kental mempertahankan identitas masyarakat Gayo, sebuah identitas etnis yang kaya dengan adat, budaya, serta nilai-nilai religius yang terus diwariskan lintas generasi. Kehidupan masyarakat di kampung ini memperlihatkan bagaimana sebuah komunitas mampu menjaga warisan leluhur sekaligus mengintegrasikannya dengan ajaran Islam sebagai agama mayoritas yang dianut oleh penduduknya. Kampung Cang Duri sendiri terbagi ke dalam tiga dusun utama, yaitu Dusun Pintu Rime, Dusun Jalan Tengah, dan Dusun Bur Pante. Berdasarkan data tahun 2024, kampung ini dihuni oleh 668 jiwa dengan komposisi 331 laki-laki dan 337 perempuan. Dari total jumlah penduduk tersebut, terdapat 185 kepala keluarga yang tersebar di ketiga dusun dengan distribusi yang tidak merata. Dusun Bur Pante tercatat sebagai dusun dengan jumlah penduduk terbanyak yaitu 279 jiwa, disusul Dusun Pintu Rime dengan 228 jiwa, sedangkan Dusun Jalan Tengah memiliki 161 jiwa. Meskipun demikian, perbedaan jumlah penduduk antar dusun tidak menimbulkan perbedaan mencolok dalam kehidupan sosial, karena secara keseluruhan mereka tetap membentuk satu kesatuan struktur sosial yang kompak dan harmonis. Kekompakan tersebut sangat tampak dalam berbagai aktivitas masyarakat, terutama ketika melaksanakan prosesi adat seperti pernikahan. Dengan kata lain, adat masih menjadi nafas kehidupan sosial masyarakat Kampung Cang Duri, dan dipandang sebagai identitas kolektif yang tidak dapat dipisahkan dari jati diri mereka.



Masyarakat di kampung ini sebagian besar masih teguh memegang tradisi Gayo, terutama dalam hal penyelenggaraan upacara perkawinan. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa rangkaian prosesi perkawinan dalam masyarakat Gayo masih dijalankan secara runtut, lengkap, dan sarat makna simbolis. Hal ini membuktikan bahwa meskipun arus modernisasi dan globalisasi semakin deras memasuki ruang sosial masyarakat pedesaan, namun masyarakat Kampung Cang Duri tetap menjaga konsistensi dalam melestarikan tradisi leluhur. Dalam adat Gayo, terdapat tiga bentuk perkawinan yang hingga kini masih eksis dan dijalankan dengan penuh kesadaran, yaitu pernikahan juelen, kawin angkap, serta kuso kini. Ketiga bentuk perkawinan ini bukan hanya sekadar ritual budaya, tetapi juga merepresentasikan nilai-nilai sosial dan religius yang menyatu dalam kehidupan masyarakat setempat.

Pernikahan juelen merupakan salah satu bentuk perkawinan yang banyak dijalankan. Dalam tradisi ini, pihak keluarga perempuan menyerahkan anak gadis mereka kepada pihak keluarga laki-laki dengan menerima teniron atau mahar tambahan. Mahar tambahan ini tidak hanya dipandang sebagai nilai materi semata, tetapi lebih jauh dipahami sebagai simbol penghargaan tinggi terhadap tanggung jawab besar yang akan diemban seorang suami. Islam sendiri telah menegaskan pentingnya mahar sebagai syarat sah perkawinan. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Q.S. An-Nisa:4 yang berbunyi:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ

“Berikanlah maskawin kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan.”

Dengan demikian, praktik pemberian teniron dalam adat Gayo bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan syariat, melainkan justru mempertegas penghargaan kepada perempuan dalam bingkai agama. Teniron menegaskan bahwa perempuan adalah pihak yang dimuliakan, dan seorang laki-laki yang hendak menikah harus menyadari betapa besar tanggung jawab yang akan ia pikul dalam mengayomi rumah tangganya.

Selain pernikahan juelen, terdapat pula praktik kawin angkap yang unik dan khas dalam tradisi Gayo. Dalam bentuk perkawinan ini, pihak laki-laki justru masuk ke dalam keluarga pihak perempuan, bahkan dalam beberapa kasus ia bisa menggunakan nasab keluarga istrinya. Fenomena ini biasanya terjadi ketika keluarga perempuan tidak memiliki banyak keturunan laki-laki sehingga menantu laki-laki diharapkan mampu melanjutkan tanggung jawab keluarga, baik dalam bidang sosial maupun ekonomi. Keunikan ini tidak menghilangkan keabsahan pernikahan dalam pandangan Islam, karena rukun nikah tetap dipenuhi: adanya wali dari pihak perempuan, saksi, serta ijab qabul. Dari perspektif fiqh, meski garis nasab tetap mengikuti ayah biologis sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. Al-Ahzab:5, namun struktur sosial adat Gayo yang menempatkan menantu sebagai penerus keluarga perempuan dipahami sebagai bentuk ikatan kekeluargaan sosial semata, bukan penghapusan nasab hakiki. Praktik kawin angkap dengan demikian memperlihatkan fleksibilitas adat Gayo dalam menjaga kesinambungan keluarga tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariat Islam.

Bentuk perkawinan ketiga adalah kuso kini. Dalam praktik ini, pasangan yang menikah akan tinggal bergantian di rumah orang tua masing-masing. Sistem ini mencerminkan adanya kompromi sosial agar pasangan suami-istri tetap dapat memenuhi kewajiban berbakti kepada kedua orang tua. Islam menekankan bahwa berbakti kepada orang tua adalah kewajiban utama setelah tauhid kepada Allah. Dalam Q.S. Al-Isra:23 Allah berfirman:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ

“Dan Rabbmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak dengan sebaik-baiknya.”

Praktik kuso kini menjadi bukti nyata bagaimana adat Gayo mengakomodasi perintah agama tersebut. Pasangan yang baru menikah tetap bisa membagi waktu dan tanggung jawab untuk menghormati kedua orang tua melalui pola tinggal bergantian,

sehingga tidak ada pihak yang merasa ditinggalkan. Hal ini sekaligus memperlihatkan bagaimana adat dan agama saling mengisi dan menguatkan.

Selain bentuk perkawinan, masyarakat Gayo juga menjalankan prosesi adat pernikahan dengan tahapan-tahapan tertentu. Tahap pertama adalah munginte atau proses melamar. Pada tahap ini, pihak laki-laki mengutus wakil keluarga untuk menyampaikan niat melamar dengan tata krama yang tinggi. Tahapan ini sejalan dengan ajaran Islam yang menganjurkan lamaran dilakukan secara baik-baik. Bahkan, dalam sebuah hadis riwayat Bukhari-Muslim, Nabi Muhammad SAW memberikan izin kepada seorang laki-laki yang hendak meminang untuk melihat calon istrinya terlebih dahulu agar tercipta kesesuaian hati. Proses munginte ini bukan sekadar formalitas, melainkan cermin dari kesopanan, penghormatan, serta keseriusan pihak laki-laki terhadap keluarga perempuan.

Tahap kedua disebut mujule emas, yaitu serah terima emas atau simbol berharga lainnya sebagai tanda kesungguhan dan ketulusan niat menikah. Tahap ini memiliki makna filosofis mendalam, karena melambangkan kejujuran dan komitmen. Islam juga menekankan bahwa pemberian mahar harus jelas dan tidak boleh menimbulkan keraguan. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Majah:

خَيْرُ النَّكَاحِ أَيْسَرُهُ مَوْوَنَةً

“Sebaik-baik mahar adalah yang paling mudah.”

Dengan demikian, meski masyarakat Gayo memaknai mujule emas sebagai simbol yang berharga, mereka tetap menjaga agar hal tersebut tidak memberatkan kedua belah pihak. Esensi dari tahap ini adalah kejelasan niat, bukan besar kecilnya nilai materi.

Tahap berikutnya adalah munyawoh ukum, yaitu akad nikah resmi di hadapan wali dan saksi. Tahapan ini jelas menjadi inti dari seluruh prosesi, karena akad nikah merupakan syarat sah pernikahan menurut syariat Islam. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Nabi Muhammad SAW menegaskan:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

“Tidak sah pernikahan tanpa wali.”

Demikian pula, kehadiran dua orang saksi laki-laki yang adil merupakan syarat mutlak sahnya akad. Masyarakat Gayo dalam hal ini telah menjalankan tradisi yang sepenuhnya sejalan dengan ketentuan fiqh munakahat, sehingga prosesi munyawoh ukum menjadi bukti harmonisasi adat dan syariat.

Tahap terakhir adalah mah kero, yaitu prosesi penutup pernikahan yang biasanya diisi dengan doa bersama, pemberian nasihat, dan jamuan kepada para tamu. Tradisi mah kero sejalan dengan sunnah Nabi yang menganjurkan penyelenggaraan walimah sebagai bentuk rasa syukur. Dalam hadis riwayat Bukhari-Muslim, Rasulullah bersabda:

أَوِّمُوا وَلَوْ بِشَاةٍ

“Adakanlah walimah walau hanya dengan seekor kambing.”

Dengan demikian, mah kero bukan sekadar ritual adat, tetapi juga cermin ajaran Islam yang menekankan pentingnya ungkapan syukur kolektif, meskipun dengan cara sederhana.

Selain tahapan-tahapan prosesi tersebut, penelitian ini juga menemukan bahwa nilai-nilai Islam terintegrasi secara mendalam dalam adat perkawinan masyarakat Gayo. Nilai aqidah tercermin dari tradisi tepung tawar yang disertai doa kepada Allah SWT agar rumah tangga baru mendapat keberkahan. Nilai ibadah jelas terlihat pada pelaksanaan akad nikah yang sah menurut syariat. Nilai akhlak tampak dalam pantun adat atau melengkan yang sarat dengan sopan santun serta petuah moral. Nilai persatuan dan kekerabatan tercermin dari semangat gotong royong, yang sejalan dengan firman Allah dalam Q.S. Al-Maidah:2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.”

Nilai tanggung jawab hadir dalam peran orang tua yang tidak hanya menanggung biaya pesta, tetapi juga membimbing moral dan agama anaknya. Sementara itu, nilai tolong-menolong tampak dari partisipasi masyarakat yang bekerja tanpa pamrih dalam setiap rangkaian acara. Keseluruhan nilai ini menunjukkan bahwa adat perkawinan Gayo adalah bentuk akulturasi harmonis antara Islam dan budaya lokal.

Namun demikian, penelitian ini juga menyoroti adanya praktik yang mulai menyimpang dari syariat, terutama dalam aspek hiburan. Pada sebagian pesta pernikahan, kehadiran organ tunggal, keyboard, dan biduan perempuan dianggap sebagian ulama setempat sebagai potensi maksiat. Landasan kritik ini merujuk pada hadis Nabi riwayat Bukhari: *“Akan ada dari umatku kaum yang menghalalkan zina, sutra, khamr, dan alat musik.”* Oleh karena itu, sebagian tokoh agama mengingatkan agar hiburan tidak

melampaui batas syariat. Fenomena pesta mewah juga dikritisi karena berpotensi menimbulkan pemborosan. Allah berfirman dalam Q.S. Al-A'raf:31:

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

“Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.”

Pesan ini dipertegas pula dalam Q.S. Al-Isra:27 yang menyebut pemborosan sebagai perbuatan saudara setan. Dengan demikian, meskipun tradisi walimah adalah anjuran agama, pelaksanaannya harus tetap dijaga agar tidak berubah menjadi ajang pamer dan kemaksiatan.

Dari perspektif fiqh munakahat, adat Gayo secara umum telah memenuhi syarat sah nikah, namun aspek walimah dan hiburan perlu diluruskan agar tetap sesuai koridor syariat. Tradisi melengkan yang sarat dengan nasihat moral adalah nilai positif yang patut dilestarikan, tetapi resepsi dengan musik melalaikan dapat merusak makna sakral pernikahan. Oleh karena itu, ulama dan tokoh adat perlu mengupayakan revitalisasi dengan menekankan kembali bahwa walimah adalah sarana syukur, bukan ajang kemewahan.

Jika dilihat dalam kerangka teori *living law* dari Eugen Ehrlich, adat Gayo dapat disebut sebagai hukum yang hidup karena ia dijalankan oleh masyarakat secara kolektif. Namun, untuk dapat menjadi *living Islamic law*, adat harus memenuhi tiga syarat, yaitu diterima oleh umat Islam, tidak bertentangan dengan dalil syar'i, serta membawa maslahat umum. Adat Gayo sejauh ini memenuhi ketiga syarat tersebut selama tidak terkontaminasi unsur-unsur asing yang bertentangan dengan Islam. Apabila hiburan modern yang melanggar syariat dibiarkan masuk, maka dikhawatirkan adat akan bergeser dari koridor Islam. Karena itu, diperlukan revitalisasi adat berbasis syariat agar adat tetap hidup dalam ruang sosial sekaligus terjaga kemurniannya dalam bingkai agama.

Implikasi penelitian ini sangat luas. Bagi masyarakat Kampung Cang Duri sendiri, hasil penelitian ini menjadi pengingat penting agar adat yang diwariskan leluhur senantiasa dijaga kesuciannya sesuai dengan syariat Islam. Bagi ulama dan tokoh adat, penelitian ini memberikan dasar refleksi sekaligus evaluasi untuk memperbaiki aspek-aspek yang mulai menyimpang, terutama dalam hal hiburan dan resepsi. Sementara itu, bagi pemerintah daerah, penelitian ini bisa dijadikan acuan untuk menyusun regulasi

yang berpihak pada pelestarian budaya religius. Dengan adanya regulasi yang jelas, adat Gayo dapat terus berkembang secara harmonis dalam bingkai ajaran Islam tanpa kehilangan identitas aslinya.

Tentu penelitian ini tidak lepas dari keterbatasan. Cakupan wilayah penelitian hanya mencakup satu kampung, yakni Kampung Cang Duri, sehingga belum merepresentasikan secara keseluruhan keragaman praktik adat di daerah Gayo yang lebih luas. Selain itu, isu syariat sering kali menjadi hal yang sensitif sehingga ada keterbatasan dalam menggali data yang lebih mendalam. Durasi penelitian yang relatif singkat juga menjadi kendala. Meski demikian, peneliti telah menggunakan triangulasi data untuk menjaga validitas temuan.

Sebagai kesimpulan, dapat ditegaskan bahwa adat perkawinan Gayo merupakan bentuk akulturasi positif antara budaya lokal dan ajaran Islam. Proses adat berjalan seiring dan harmonis dengan syariat, meskipun terdapat tantangan berupa pengaruh modernitas yang berpotensi menggeser nilai-nilai sakral. Revitalisasi adat dengan pemahaman agama yang lebih kuat sangat dibutuhkan. Kolaborasi antara ulama, tokoh adat, dan pemerintah menjadi kunci penting untuk menjaga kemurnian tradisi agar tetap hidup sebagai *living law* yang religius. Dengan demikian, adat perkawinan Gayo tidak hanya bertahan dalam ranah sosial, tetapi juga menjadi manifestasi nyata dari nilai-nilai Islam yang membawa keberkahan bagi masyarakat.

SIMPULAN

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa adat perkawinan masyarakat Gayo di Kampung Cang Duri, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, secara substansial merupakan refleksi dari nilai-nilai Islam yang hidup dan terus dijaga dalam masyarakat. Dalam praktik sosial dan budaya yang telah diwariskan turun-temurun, ditemukan bahwa setiap tahapan prosesi perkawinan, mulai dari munginte sebagai proses awal melamar, dilanjutkan dengan mujule emas sebagai simbol ikatan keluarga, lalu munyawoh ukum sebagai prosesi akad yang sakral, hingga tahapan mah kero sebagai bentuk syukur pasca-akad, semua menyimpan kandungan nilai-nilai yang selaras dengan prinsip-prinsip Islam.

Apa yang terlihat dari prosesi-prosesi tersebut bukan semata-mata rangkaian seremoni, tetapi merupakan manifestasi dari nilai aqidah yang tercermin dalam doa-doa yang menyertai setiap tahapan, nilai ibadah yang terlihat jelas dalam pelaksanaan akad

sesuai dengan syarat dan rukun nikah yang diatur dalam fiqh, serta nilai akhlak yang tergambar dalam tutur kata, pantun adat (melengkan), dan kesantunan seluruh pihak yang terlibat. Di samping itu, nilai-nilai tanggung jawab sosial juga tampak dalam peran keluarga, terutama orang tua, yang tidak hanya mengatur logistik pernikahan tetapi juga menanamkan tanggung jawab moral dan agama kepada pasangan yang akan menikah. Nilai persatuan dan gotong royong pun hidup dan nyata dalam partisipasi masyarakat dalam mempersiapkan dan menjalankan seluruh rangkaian acara, tanpa pamrih dan tanpa orientasi material. Semua elemen ini memperlihatkan bahwa adat bukanlah sistem yang terpisah dari ajaran Islam, tetapi merupakan perpanjangan tangan dari syariat dalam bingkai budaya lokal.

Prinsip yang sering dikemukakan masyarakat Gayo bahwa “agama urum edet, lagu zet urum sipet” bukanlah sebuah simbol kosong, melainkan merupakan kesadaran kolektif yang menjadi fondasi dari keberlangsungan adat mereka. Melalui prinsip ini, masyarakat Gayo menegaskan bahwa adat tidak boleh bertentangan dengan agama, dan bahwa agama menjadi sumber inspirasi bagi pelaksanaan adat. Salah satu bentuk nyata dari integrasi ini adalah praktik beguru, di mana calon pengantin, khususnya perempuan, dibimbing dan diajarkan nilai-nilai rumah tangga dalam perspektif adat dan agama sebelum mereka resmi menikah. Ini merupakan bentuk tarbiyah yang sangat berharga dan menunjukkan bagaimana adat dapat menjadi sarana pendidikan spiritual yang relevan dengan konteks Islam.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan tantangan besar dalam menjaga kemurnian dan keselarasan antara adat dan syariat. Modernisasi dan globalisasi yang masuk tanpa filter telah membawa serta nilai-nilai luar yang seringkali tidak sesuai dengan prinsip Islam. Hal ini dapat dilihat dari masuknya elemen hiburan modern seperti keyboard atau organ tunggal dalam pesta pernikahan, disertai dengan kehadiran penyanyi wanita atau biduan, serta pesta yang digelar malam hari dan bercampur antara pria dan wanita. Meskipun dimaksudkan sebagai hiburan atau pemanis acara, kenyataannya unsur-unsur tersebut cenderung menjauhkan makna walimatul ‘ursy dari nilai ibadah menjadi sekadar pesta duniawi.

Praktik-praktik semacam ini jika dibiarkan, berpotensi mengikis nilai Islam dalam pelaksanaan adat. Hal ini tidak hanya menimbulkan degradasi makna spiritual dari pernikahan itu sendiri, tetapi juga menciptakan ruang bagi normalisasi kemaksiatan

dalam bingkai adat, yang sejatinya sangat tidak diinginkan. Oleh karena itu, perlu adanya revitalisasi adat secara konseptual dan praktis agar tetap berada dalam koridor hukum Islam. Konsep living Islamic law menjadi relevan dalam hal ini, yaitu adat yang tetap hidup dan dijalankan oleh masyarakat, namun dalam kerangka hukum Islam yang menjaga maqāṣid al-syarī'ah. Selama adat tidak bertentangan dengan dalil naqli dan memberikan masalah kepada umat, ia dapat diterima dan dijaga keberlangsungannya.

Revitalisasi ini tidak hanya menjadi tanggung jawab masyarakat adat semata, tetapi harus menjadi upaya bersama antara masyarakat, tokoh adat, ulama, pemerintah, dan kalangan akademisi. Masyarakat Gayo sebagai pemilik budaya tentu memiliki peran paling sentral dalam mempertahankan nilai-nilai luhur yang telah diwariskan oleh leluhur mereka. Namun, untuk memastikan bahwa pelaksanaan adat tetap sejalan dengan perkembangan zaman dan nilai-nilai Islam, masyarakat juga perlu memperkuat pemahaman agama dan melakukan evaluasi terhadap praktik-praktik yang mulai menyimpang. Peningkatan kesadaran kolektif bahwa adat bukan untuk dipertontonkan secara glamor, tetapi untuk dijalankan sebagai bentuk ibadah, menjadi hal yang sangat penting untuk dikembangkan.

Tokoh adat dan ulama memiliki peran strategis dalam menjembatani adat dan syariat. Mereka perlu duduk bersama secara periodik untuk menyaring kembali elemen-elemen adat yang telah terkontaminasi oleh budaya luar, sekaligus merumuskan pedoman adat baru yang tetap mempertahankan nilai-nilai asli namun dengan penyelarasan yang berbasis pada fiqh munakahat. Sinergi antara kedua kelompok ini akan memperkuat posisi adat sebagai living Islamic law, sekaligus menjaga martabat masyarakat Gayo sebagai komunitas Muslim yang memegang teguh agamanya melalui budaya yang arif dan beradab.

Pemerintah daerah juga diharapkan dapat mengambil peran aktif dalam pelestarian adat yang islami. Hal ini dapat dilakukan melalui regulasi yang jelas dan tegas, terutama yang mengatur batasan hiburan dalam pesta adat. Pemerintah juga dapat menyediakan ruang konsultasi hukum Islam berbasis budaya lokal, sehingga masyarakat memiliki akses terhadap bimbingan yang kontekstual, tidak hanya normatif. Pelibatan pemerintah dalam ranah budaya dan agama harus dilakukan secara bijaksana, tanpa menekan kebebasan masyarakat, namun sekaligus mengarahkan agar pelestarian adat tidak menjadi celah untuk membiarkan praktik-praktik yang bertentangan dengan nilai Islam.

Sementara itu, kalangan akademisi dan peneliti juga memiliki tanggung jawab ilmiah dan sosial untuk terus melakukan kajian terhadap interaksi antara adat dan Islam di berbagai wilayah Nusantara. Penelitian ini, yang berfokus pada masyarakat Gayo, tentu tidak dapat mencakup semua aspek dan dinamika yang mungkin terjadi di daerah lain. Oleh karena itu, perlu adanya studi lanjutan dengan pendekatan yang interdisipliner, menggabungkan antropologi budaya, hukum Islam, dan sosiologi agama untuk menggali berbagai bentuk akulturasi yang terjadi dalam masyarakat Muslim di Indonesia. Penelitian semacam ini tidak hanya memperkaya khazanah keilmuan, tetapi juga menjadi sumber rujukan yang berguna dalam perumusan kebijakan publik dan strategi dakwah berbasis kultural.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara pelestarian adat dan penegakan syariat. Adat tidak boleh dimusuhi, tetapi juga tidak boleh dijadikan tameng untuk melanggengkan praktik yang menyimpang. Adat harus terus hidup, namun hidup yang bermakna dan bernilai dalam pandangan Allah SWT. Penegakan nilai Islam dalam adat bukanlah bentuk penghapusan budaya, melainkan proses penyucian dan pemurnian agar budaya tetap menjadi wasilah menuju kebaikan dan keberkahan.

REFERENCES / DAFTAR RUJUKAN

- Ahmad, R. B. (2006). *Membangun Surga Rumah Tangga*. Surabaya: Gita Media Press.
- Al-Qaffal. (2004). *Fiqh Islam dan Hukum Musik*. Jakarta: Darul Haq.
- Coubat, A. S. Y. (2002). *Adat Perkawinan Gayo*. Takengon: Yayasan Gayo.
- Departemen Agama RI. (2009). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Sinar Baru.
- Ehrlich, E. (2002). *Fundamental Principles of the Sociology of Law*. Harvard University Press. <https://doi.org/10.4159/harvard.9780674283672>
- Ghozali, A. R. (2003). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Koto, A. (2011). *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mahmud, I. (2002). *Syariat dan Adat Istiadat di Tanah Gayo*. Takengon: Yayasan Maqamam Mahmuda.
- Melalatoa, M. J. (1997). *Kebudayaan Gayo*. Jakarta: Balai Pustaka.

- Moleong, L. J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhammad. (2021). *Agama dan Tradisi Adat: Nilai-Nilai Islam dalam Melengkan Gayo*. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Press.
- Nurul Zuriah. (1999). *Metode Penelitian*. Jakarta: Bina Aksara.
- Rafi, A. (1995). *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Saebani, B. A. (2001). *Metode Penelitian*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sahrani, S., & Tihami, T. (2010). *Fikih Munakahat: Kajian Lengkap Fiqih Nikah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Saliman, Y. (2021). *Nilai-Nilai Islam dalam Tari Didong Jalu di Kabupaten Gayo Lues*. Jurnal Sosiologi Islam, 6(2), 125–138. <https://doi.org/10.24042/jsi.v6i2.7592>
- Slamet, A., & Aminuddin. (1999). *Fiqh Munakahat* (Jilid I). Bandung: Pustaka Setia.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Usman, Y. (2012). *Tutur Gayo*. Tangerang: Mahara Publishing.
- Zuhaili, W. (2006). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Vol. 7). Damsyik: Dar al-Fikr.